

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 88  
TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA GEOPARK KALDERA TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun 2017 telah ditetapkan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Focus Group Discussion Badan Pelaksana Geopark Kaldera Toba di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 Mei 2018 menyimpulkan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba menjadi anggota UNESCO Global Geoparks, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Kawasan Sekitarnya;

8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PENGELOLA GEOPARK KALDERA TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Ketentuan ayat (7) Pasal 4 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 88) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dewan Penasehat merupakan badan pemerintah yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara, dibantu oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati 7 (tujuh) Kabupaten di Kawasan Geopark Kaldera Toba.
- (2) Dewan Pengarah merupakan unsur pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli yang berada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Kabupaten merupakan daerah yang berada di kawasan Geopark Kaldera Toba.
- (4) Kelompok Pakar memberikan masukan dan saran, baik teknis maupun ilmiah, sesuai dengan kepakaran masing-masing.
- (5) Komisi Teknis mendukung General Manager dalam mengembangkan rancangan program, melakukan survei dan melakukan inspeksi terhadap kegiatan teknis operasional manajemen geopark kaldera toba.
- (6) General Manager adalah unsur pemerintah atau non pemerintah yang memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan Geopark Kaldera Toba.
- (7) Wakil General Manager merupakan unsur pemerintah atau non pemerintah yang berfungsi untuk membantu General Manager dalam melaksanakan tugasnya.
- (8) Manager Geosite adalah yang membantu Wakil General Manager melaksanakan tugas operasional dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (9) Dalam melaksanakan tugas administrasi General Manager dibantu oleh Sekretariat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 25 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19590227 198003 1 004